

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BANGKELEKILA KABUPATEN TORAJA UTARA

Isak Pasulu' dan Elisabet Pali'

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Toraja

ABSTRAK

Salah satu penerimaan bagi daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB. PBB merupakan pajak langsung yang pemungutannya langsung diserahkan kepada wajib pajak dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. PBB merupakan pajak obyektif dengan obyek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan yang menentukan terutang pajak atau tidaknya. Berdasarkan data pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara bahwa salah satu kecamatan yang relaisasinya mencapai 100 % selama tiga tahun berturut-turut (2011, 2012,2013) adalah Kecamatan Bangkelekila'. Keberhasilan tersebut tentu dapat dicapai karena adanya kerjasama semua pihak yang terkait dengan pemungutan PBB di Kecamatan Bangkelekila'.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu: "Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila". Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif, yang berarti berupaya menggambarkan secara umum tentang masalah yang di teliti, tentang efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara.

Kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Bangkelekila' ditinjau dari aspek perencanaan adalah berlaku efektif dimana aparat pajak mampu melaksanakan perencanaan yang baik terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini juga dibuktikan dengan pencapaian target penerimaan dari tahun ke tahun. (2) Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Bangkelekila' ditinjau dari aspek pengorganisasian adalah berlaku cukup efektif. Para aparat mampu melakukan tugasnya dengan baik dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila'. kinerja pegawai dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruhan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan sungguh-sungguh dan efektif. (3) Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Bangkelekila' ditinjau dari aspek penggerakan adalah berlaku efektif. Dimana pegawai bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing dalam upaya mencapai tujuan yang telah 95 direncanakan secara terampil dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. (4)Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Bangkelekila' ditinjau dari aspek pengawasan adalah berlaku kurang efektif. Dimana masih terjadi penyelewengan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun hal tersebut dapat terselesaikan pegawai perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meminimalkan terjadinya tingkat kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berhubungan dengan terjadinya penyelewengan dalam pemungutan pajak, penyimpangan, pemborosan, pelanggaran, hambatan dan kegagalan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci : Efektifitas, Pengelolaan, Pajak Bumi dan Bangunan, Kec Bangkelekila

PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberi ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memenuhi segala pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan melakukan pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan dan menggali berbagai

sumber-sumber . pendapatan yang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan di daerah.

Salah satu penerimaan bagi daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan yang disingkat PBB. PBB merupakan pajak langsung yang pemungutannya langsung diserahkan kepada wajib pajak dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. PBB merupakan pajak obyektif dengan obyek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan yang menentukan terutang pajak atau tidaknya.

Pada awalnya PBB termasuk pajak pemerintah pusat, sejalan dengan desentralisasi

keuangan sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 18 Agustus 2009 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang-undang tersebut diantaranya mengamanatkan pendaerahan atau pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi pajak daerah yang pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.

Sebelum berlakunya UU No. 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009, PBB merupakan pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat namun demikian hasilnya seluruhnya diberikan kepada pemerintah daerah dengan proporsi tertentu. Dengan demikian tentunya pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap pajak ini. Pola tax sharing seperti ini memang dahulu sangat diperlukan terutama sebagai salah satu sumber penyeimbang pendapatan daerah, sesuai dengan salah satu fungsi pajak itu sendiri yaitu sebagai pengatur (reguleren). Namun seiring dengan berkembangnya otonomi daerah dimana daerah diminta untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya maka pola bagi hasil tersebut menurut pengagas UU PDRD ini sudah tidak relevan lagi. Pendaerahan PBB menurut beberapa penggagasnya, diharapkan akan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam upaya memenuhi target penerimaan PBB terus berupaya memotivasi kinerja pemungut PBB di kecamatan, Kelurahan dan Lembang (Desa) melalui pemberian reward untuk pemungut yang berhasil mencapai target hingga 100 persen. Pemberian reward (selain insentif) diharapkan mampu meningkatkan pencapaian target pajak Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan data pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara bahwa salah satu kecamatan yang relaisasinya mencapai 100 % selama tiga tahun berturut-turut (2011, 2012, 2013) adalah Kecamatan Bangkelekila'. Keberhasilan tersebut tentu dapat dicapai karena adanya kerjasama semua pihak yang terkait dengan pemungutan PBB di Kecamatan Bangkelekila'. Selain itu keberhasilan yang dicapai oleh Kecamatan Bangkelekila; dapat menjadi acuan bagi kecamatan lain di Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan penerimaan PBB, sehingga target pendapatan Kabupaten Toraja Utara yang bersumber dari PBB setiap tahun dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan pajak di Kecamatan Bangkelekila'. Untuk maksud tersebut penulis merumuskan judul sebagai berikut : "Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara"

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu: Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila'.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu: "Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila".

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara.
2. Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk mengevaluasi kegiatan pengelolaan pajak yang diliat dari segi efektivitasnya, untuk menyusun strategi yang lebih terfokus di masa mendatang.
3. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang ilmu manajemen khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang berarti berupaya menggambarkan secara umum tentang masalah yang di teliti, tentang efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara.

Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan

Satuan Analisis

Satuan analisis penelitian ini adalah pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara.

Satuan Pengamatan

Satuan pengamatan penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila'. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pajak maka yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah : (1). Camat; (2). Sekertaris Camat; (3). Staf kolektor PBB; (4) Wajib pajak

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari litelatur-litelatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik dan prosedur pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara. Menurut Miles dan Huberman, wawancara (interview) adalah kegiatan yang dilakukan pada saat konteks yang dianggap tepat guna dalam mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkali-kali secara frekuentatif sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah penelitian yang difokuskannya. Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna, dan pemahamannya.
2. Observasi Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti yang terkait dengan efektivitas pengelolaan Pajak

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila'.

3. Dokumentasi Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verivication), yang mencari arti pola 61 penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pengelolaan pada dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga tujuan

yang telah ditetapkan dapat tercapai. dalam penelitian ini, pengelolaan diidentikkan dengan manajemen. Sehingga fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/ penggerakan, dan pengawasan yang digunakan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan pajak, dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang potensial yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak negara yang dalam pengelolaannya perlu diadakan peningkatan dalam rangka penambahan kas penerimaan negara berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat serta melalui usaha-usaha kegiatan pengelolaan yang baik dan profesional berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Adapun Pengelolaan yang dilakukan yaitu melalui usaha-usaha perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Kantor Kecamatan Bangkelekila' sebagai organisasi yang melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan daerah yang berkoordinasi dengan masing-masing kelurahan berusaha untuk memperoleh pemasukan pajak dengan mengupayakan semua potensi yang ada dan didasarkan pada wilayah kerja dari Kecamatan Bangkelekila' sehingga diperlukan kerja keras dari personilnya agar semua potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

Perencanaan

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama oleh karena itu perencanaan menduduki tempat dan peranan yang penting dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, perencanaan sebagai salah satu fungsi administrasi dan manajemen yaitu keseluruhan proses menentukan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila'. Dalam hal ini kegiatan perencanaan yang dimaksud adalah pendataan. Kegiatan pendataan ini dilakukan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) bersama-sama dengan instansi terkait secara koordinatif. Adapun kegiatan pendataan sebagai berikut :

1. Pembentukan basis data

Kegiatan pembentukan basis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Kegiatan persiapan

Kegiatan persiapan tersebut meliputi survei pendahuluan dan penyusunan rencana kerja, penyusunan konsp peta blok, dan penyusunan konsep Zona Nilai Tanah (ZNT).

b. Kegiatan lapangan

Kegiatan lapangan tersebut meliputi pengukuran identifikasi / verifikasi objek pajak, penyebaran pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan perekaman SPOP, penggambaran bidang objek pajak dan pemberian Nomor Objek Pajak (NOP) serta penggambaran peta blok, peta kelurahan dan peta ZNT.

c. Kegiatan penetapan

Nlai Jual Objek Pajak Kegiatan ini meliputi pengumpulan harga jual tanah atau transaksi, analisa Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dari harga jual atau transaksi, penentuan nilai jual setiap ZNT, penyusunan keputusan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak tentang NJOP beserta lampirannya, dan penyebaran pengisian surat pemberitahuan objek pajak.

2. Pemutakhiran data

Kegiatan ini meliputi menatausahakan laporan mutasi atau perubahan data yang diterima serta melaksanakan verifikasi data objek pajak. Verifikasi data obyek pajak dapat dilaksanakan dengan cara : a. Pencocokan data obyek dan subyek pajak dengan keadaan di lapangan b. pencocokan klasifikasi obyek pajak dengan NJOP yang sebenarnya di lapangan.

3. Pengumpulan data harga pasar obyek pajak

Pengumpulan data harga pasar obyek pajak dilakukan oleh BPKD bersama-sama dengan instansi terkait secara koordinatif dan berpedoman pada pengumpulan harga jual tanah, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tingkat kelurahan

b. Tingkat kecamatan

c. Tingkat Kabupaten/Kota

d. Tingkat Provinsi

Dalam ruang lingkup Kecamatan Bangkelekila' kegiatan pendataan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi pengumpulan harga jual tanah ditingkat kelurahan yang ada di Kecamatan Bangkelekila' dan ditingkat kecamatan. Hasil wawancara dengan Sekertaris Kecamatan Bangkelekila'. mengatakan bahwa : "Perencanaan Pengelolaan Pajak Bumi

dan Bangunan meliputi kegiatan pendataan dalam hal ini pengumpulan harga jual tanah, kegiatan tersebut dilaksanakan di masing-masing kelurahan yang menjadi ruang lingkup Kecamatan Bangkelekila', dalam pelaksanaannya kami berkordinasi dengan masing-masing Lembang", (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014).

Tahapan-tahapan dalam pengumpulan harga jual tanah untuk tingkat lembang sebagai berikut :

1. Pengumpulan data oleh Kepala Lembang dengan mengkoordinasikan penghimpunan data harga jual tanah sesuai dengan harga tanah yang berlaku diwilayahnya.
2. Evaluasi harga jual tanah, dengan cara :
 - a. Berdasarkan himpunan data harga jual tanah diwilayahnya, Kepala Lembang menyelenggarakan rapat evaluasi harga jual tanah dengan mengikut sertakan para perangkat kelurahan dan para kepala kampung.
 - b. Dalam rapat evaluasi harga jual tanah tersebut, dibahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan harga jual tanah seperti perbandingan/tingkat kenaikan harga tanah dari tahun sebelumnya dan penyebab adanya perubahan naik/turun harga jual tanah.
3. Pelaporan, dengan cara Kepala Lembang membuat laporan hasil pengumpulan dan evaluasi harga jual tanah dan disampaikan kepada Camat. Adapun tahapan-tahapan dalam pengumpulan harga jual tanah untuk tingkat kecamatan sebagai berikut :
 - 1). Camat mengoordinasikan penghimpunan data harga jual tanah berdasarkan laporan keadaan harga jual tanah pada Kelurahan diwilayahnya.
 - 2). Evaluasi Harga Jual Tanah, dengan cara :
 - a. berdasarkan himpunan data harga jual tanah yang bersumber dari laporan keadaan harga jual tanah setiap Kelurahan, Camat menyelenggarakan rapat evaluasi harga jual tanah dengan mengikutsertakan para perangkat kecamatan, instansi terkait di kecamatan Biringkanaya.
 - b. Dalam rapat evaluasi harga jual tanah tersebut, membahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan harga jual tanah di kecamatan meliputi keadaan harga jual tanah menurut laporan Kelurahan, keadaan harga jual tanah, keadaan harga jual tanah menurut KPP Pratama setempat, perbandingan/tingkat kenaikan harga jual tanah dari tahun

sebelumnya dan penyebab perbedaan dari perubahan harga jual tanah.

3. Pelaporan, dengan cara Camat membuat laporan hasil pengumpulan dan evaluasi harga jual tanah dan disampaikan kepada Kepala BPKD dan Kepala KPP Pratama

Hasil wawancara dengan Sekertaris Kecamatan Bangkelekila'. mengatakan bahwa : "Proses pendataan dalam hal ini pengumpulan harga jual tanah kami lakukan sesuai prosedur, dan tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama yang baik dengan masing kelurahan." (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014)

Kemudian berdasarkan hasil penyusunan data awal dan/atau pemutakhiran data objek dan subjek PBB, selanjutnya KPP Pratama menghitung dan menetapkan besarnya Pajak terutang sebagai dasar penetapan Pajak pada SPPT PBB. Setelah itu, SPPT PBB disebarakan ke masing-masing kelurahan dalam satu wilayah kecamatan kemudian Kepala Lembang menugaskan staf Lembang atau lembaga masyarakat untuk menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Kecamatan Bangkelekila'. mengatakan bahwa : "Kami bekerja sama dengan masing-masing kelurahan untuk menyampaikan SPPT kepada masyarakat wajib pajak, SPPT tersebut diserahkan kepada ketua RW / RT yang kemudian disampaikan kepada warga wajib pajak." (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014)

Kemudian hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak yang bernama Sakke :

"SPPT saya terima dari kepala dusun, kemudian pembayarannya dilakukan di kantor Lembang atau bisa juga di bank yang ditunjuk dalam SPPT tersebut." (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas serta data yang penulis peroleh, pemberian SPPT kepada masyarakat yang menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan masing-masing Lembang yang ada di Kecamatan Bangkelekila'. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ini disebarakan ke masingmasing Dusun kemudian di bagikan kepada setiap masyarakat wajib pajak. Kemudian wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB dengan cara sebagai berikut :

1. Pembayaran langsung ke Bank Persepsi dan Bank lainnya
2. Pembayaran melalui pemindahbukuan / transfer
3. pembayaran melalui petugas pemungut yang ada di Lembang.

Hasil wawancara dengan Staf kolektor PBB Lembang, mengatakan bahwa : "Saya disini bertindak sebagai kolektor dalam pelaksanaan

pemungutan PBB di masing-masing kelurahan, kemudian hasilnya dilaporkan ke Kantor kecamatan, dan dalam beberapa tahun terakhir ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila' melebihi target dalam realisasinya." (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014)

Dari hasil wawancara dengan Camat Bangkelekila', menyatakan bahwa: "Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan yang dikenakan atas kepemilikan bumi dan bangunan. Yang dikenakan pajak disini adalah bumi dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh wajib pajak." (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014).

Lebih lanjut Sekertaris Kecamatan. mengatakan bahwa : "Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Biringkanaya setiap tahunnya memberikan hasil yang memuaskan dalam pencapaian Target dan realisasinya. Tentunya pengelolaannya juga perlu ditingkatkan agar memberikan hasil yang lebih memuaskan." (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila' senantiasa mengalami kenaikan begitupun realisasi penerimannya pada setiap tahunnya. Berikut data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan :

Target Penerimaan PBB di Kecamatan Bangkelekila'

No	Lembang	Target per Tahun			Realisasi
		2012	2013	2014	
1	Tampan Bonga	9.896 .815	9.896 .815	9.896 .815	100%
2	Bangkelekila'	10.99 2.850	10.99 2.850	10.99 2.850	100%
3	To'yasa Akung	8.670 .700	8.670 .700	8.670 .700	100%
4	Batulimbong	6.854 .400	6.854 .400	6.854 .400	100%
	Jumlah	36.41 4.765	36.41 4.765	36.41 4.765	

Sumber: kantor kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara

Dari tabel tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila' pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2012 dan 2013 secara keseluruhan telah mencapai target dengan presentase 100%. Dimana realisasi penerimaan tertinggi yaitu pada Lembang Bangkelekila'. Sedangkan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan terendah di Kecamatan Bangkelekila' yaitu pada Lembang Batu Limbong. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah cukup efektif dilaksanakan.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan PBB di Kecamatan Bangkelekila' yang menurut peneliti masih perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat serta potensi bumi dan bangunan yang ada di wilayah Kecamatan sebagai objek PBB. Disamping itu data-data mengenai objek Pajak Bumi dan Bangunan hendaknya lebih akurat dan relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses manajemen dengan mengelompokkan tugas, kegiatan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus (spesialisasi) dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini terdiri dari komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsifungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Kecamatan Bangkelekila' mengatakan bahwa : "Dalam Kecamatan Bangkelekila', pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ditingkat Kecamatan ditangani oleh saya sendiri sebagai Sekertaris Kecamatan. Sedangkan di tingkat Lembang ditangani oleh Seksi Perekonomian dan Pembangunan dan staf yang bertindak sebagai kolektor. Kemudian di masing-masing Lembang melaporkan hasil PBB ke Kecamatan setiap bulan." (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014)

Kemudian Sekertaris Camat menambahkan :

"Kerjasama dan koordinasi kami cukup baik antara kecamatan dengan masing-masing Lembang,

meskipun terkadang timbul masalah-masalah internal yang tidak bisa saya sebutkan, tapi itu merupakan hal yang wajar dalam organisasi atau instansi, terlepas dari hal tersebut secara keseluruhan berjalan dengan lancar.” (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila’ tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama antara pemerintahan tingkat kecamatan dengan masing-masing Lembang. Dalam hal ini koordinasi antara sekretaris kecamatan Bangkelekila’ sebagai aparat PBB di kecamatan dengan seksi Perekonomian dan Pembangunan di setiap Lembang. Kerjasama dan koordinasi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila’ bisa dikatakan berjalan dengan baik meskipun ada masalah internal yang timbul tapi masih dalam tingkat kewajaran dalam organisasi.

Pengorganisasian dalam lingkungan Kecamatan Bangkelekila’ yang didalamnya terdapat pembagian tugas kepada para pegawai adalah merupakan salah satu langkah yang akan menentukan keefektifan dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena pegawainya merupakan pelaksana utama dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan adanya pembagian tugas, sudah semestinya perlu diperhatikan oleh para pegawai untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataan dilapangan dimana kinerja pegawai dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruhan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh.

Penggerakan

Penggerakan adalah suatu kegiatan untuk mendorong agar pegawai bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing dalam upaya mencapai tujuan yang telah direncanakan, dengan harapan agar dapat meningkatkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan yang tentunya membutuhkan gerak dan keinginan para pegawai untuk bekerja. Penggerakan merupakan fungsi pembimbingan, pengarahan, pemberian motivasi, menggerakkan orang-orang yang menjadi bawahannya agar dengan rela, suka dan mau bekerja secara sadar dan bertanggung jawab terhadap tugas yang harus diselesaikannya tanpa menunggu perintah dari atasannya serta menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan program dengan memusatkan perhatian pada

pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, fungsi aktuasi lebih menekankan pada manajer dalam mengarahkan dan menggerakkan semua sumber daya (manusia dan yang bukan manusia) untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Fungsi pergerakan dalam suatu organisasi adalah usaha untuk tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat staf mengerti dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta usaha untuk menciptakan iklim kerja sama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yg di timbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat di mengerti dan pembagian pekerjaan yg efektif dan efisien untuk tujuan organisasi yang nyata. Penggerakan adalah upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap staf dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya. Tindakan penggerakan dibagi dalam tiga tahap, yaitu pertama dengan memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Tindakan ini juga disebut motivating. Kedua, pemberian bimbingan melalui contoh-contoh tindakan atau teladan. Tindakan ini juga disebut koding yang meliputi beberapa tindakan, seperti: pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi antara pimpinan dan staf, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok dan memperbaiki sikap, pengetahuan maupun ketrampilan staf. Ketiga, pengarahan (directing atau commanding) yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas. Segala saran-saran atau instruksi kepada staf dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana dengan baik terarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun penggerakan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan Camat Bangkelekila’ untuk mendorong dan memotivasi pegawai atau aparat perpajakan dibawahnya dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan efektif.

Dari hasil wawancara dengan Camat Bangkelekila’, menyatakan bahwa :

“Seringkali saya menghimbau para pegawai di kantor kecamatan maupun di kantor-kantor Lembang yang ada di Bangkelekila’ untuk bekerja secara maksimal, bukan hanya dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan tetapi

semua kegiatan penyelenggaraan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kami.” (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014)

Kemudian ditambahkan bahwa:

“Saya selalu memberi motivasi dan pengarahan-pengarahan kepada para pegawai, agar bekerja secara maksimal selain itu kita disini berusaha menciptakan suasana yang kondusif, dan hal itu berhasil, suasana yang seperti itu yang diharapkan ada dalam suatu instansi, dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja pegawai.” (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014)

Sekertaris Kecamatan juga menambahkan :

“Para pegawai di Kecamatan Bangkelele’ dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup memuaskan, dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya baik dalam hal pelaksanaan PBB maupun dalam hal penyelenggaraan kemasyarakatan lainnya.” (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemberian motivasi dan arahan yang dilakukan atasan dalam hal ini Camat Bangkelele’ cukup berhasil mempengaruhi tingkat kesadaran dan mendorong pegawai dalam menjalankan kewajibannya dalam hal ini pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tingkat efektivitas dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan sudah cukup berhasil. Tetapi diharapkan Para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelele’ dapat lebih baik lagi dalam merumuskan dan menjalankan sejumlah kebijakan-kebijakan sehubungan dengan upaya membangkitkan semangat dan kesadaran serta memberikan kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak untuk menunaikan atau merampungkan kewajiban perpajakannya guna mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan demi tercapainya efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih baik lagi.

Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang dilaksanakan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi yang akan dan yang telah terlaksana dengan baik baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu fungsi pengawasan diarahkan pada upaya untuk meminimalkan terjadinya tingkat kesalahan dan

pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berhubungan dengan terjadinya penyelewengan dalam pemungutan pajak, penyimpangan baik pemborosan, pelanggaran, hambatan dan kegagalan, diupayakan sedini mungkin dapat ditekan oleh organisasi

Salah satu fungsi manajemen ini dilakukan untuk mengendalikan dan mengawasi seberapa jauh usaha-usaha yang dilakukan dengan mengacu pada rencana, cara pelaksanaan kerja, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan kebijakan yang telah ditentukan. Melalui fungsi ini dapat diketahui secara dini kelemahan, kekurangan, pemborosan, kebocoran dan penyelewengan yang mungkin terjadi, sehingga dapat dicari cara dan upaya untuk mengatasinya. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. “Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results”. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . “The process of ensuring that actual activities conform the planned activities”.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat

dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi 90 negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepatutnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan buktibukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain,

pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparat atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Bangkelekila’ mengatakan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Kecamatan Bangkelekila’ cukup berjalan dengan baik, selain ditujukan pada aparat atau pegawai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan juga ditujukan terhadap wajib pajak serta bumi dan bangunan sebagai objek pajak dan dalam pelaksanaannya kami berkordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak di Rantepao.” (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014)

Kemudian berdasarkan wawancara dengan salah seorang staf kolektor PBB di Lembang mengatakan bahwa :

“Terkadang terjadi pemungutan liar dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.” (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014)

Selanjutnya ditambahkan bahwa :

“Pemungutan liar dalam Pajak Bumi dan Bangunan ini memang terjadi tetapi hanya sesekali saja, biasanya bermoduskan pihak yang berpura-pura dan mengaku sebagai kolektor kemudian melakukan pungutan liar. Tapi kasus-kasus tersebut sudah terselesaikan dan teratasi.” (Wawancara pada tanggal 27 Desember 2014)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila' dalam hal ini pemungutannya sudah berjalan dengan semestinya, namun tetap saja terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dikatakan kurang optimalnya pengawasan terhadap kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keefektifan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan para pegawai yang bertanggung jawab didalamnya.

Sehubungan dengan upaya pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan secara baik, efektif dan efisien yang diarahkan pada peningkatan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka menutupi kebutuhan anggaran pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Bangkelekila' berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dimana tujuan dari ruang lingkup pengawasan tidak hanya dititik beratkan pada petugas atau pegawai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan tetapi juga ditujukan juga terhadap wajib pajak serta bumi dan bangunan sebagai objek pajak.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh kantor Kecamatan Bangkelekila' terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan mampu meningkatkan pencapaian target yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran.

Pembahasan Persoalan Penelitian

Setelah dilakukan penelitian terhadap indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan telah ditemukan:

1. Adanya sosialisai yang berkaitan dengan NJOP juga kebiasaan wajib pajak menggunakan data yang akurat sehingga wajib pajak menjadi tidak bingung ketika ada perubahan mengenai NJOP yang disesuaikan dengan data-data yang ada.
2. Kesadaran wajib pajak untuk membayar sendiri ditempa yang disediakan.
3. Adanya sikap professional petugas petugas pemungut pajak, pendataan yang baik mengenai objek dan subjek pajak.

4. Adanya sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggaran petugas maupun wajib pajak.
5. Adanya realisasi memenuhi target 100 persen.

Dari data dan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa pemerintah di Kecamatan Bangkelekila' dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan selalu efektif karena adanya kemampuan petugas dan dan tindakan koreksi.

Dengan melihat analisis hasil penelitian di atas efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bangkelekila' bilamana dihubungkan dengan UU tentang pajak bumi dan bangunan terlihat ada pemahaman dari masyarakat mengenai UU tersebut. Hal ini terlihat dari adanya kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan sikap masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Bangkelekila' ditinjau dari aspek perencanaan adalah berlaku efektif dimana aparat pajak mampu melaksanakan perencanaan yang baik terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini juga dibuktikan dengan pencapaian target penerimaan dari tahun ke tahun.
2. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Bangkelekila' ditinjau dari aspek pengorganisasian adalah berlaku cukup efektif. Para aparat mampu melakukan tugasnya dengan baik dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila'. kinerja pegawai dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruhan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan sungguh-sungguh dan efektif.
3. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Bangkelekila' ditinjau dari aspek penggerakan adalah berlaku efektif. Dimana pegawai bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing dalam

upaya mencapai tujuan yang telah 95 direncanakan secara terampil dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Bangkelekila' ditinjau dari aspek pengawasan adalah berlaku kurang efektif. Dimana masih terjadi penyelewengan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun hal tersebut dapat terselesaikan pegawai perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meminimalkan terjadinya tingkat kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berhubungan dengan terjadinya penyelewengan dalam pemungutan pajak, penyimpangan, pemborosan, pelanggaran, hambatan dan kegagalan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Saran

Adapun saran-saran dari penulis sesuai dengan pengetahuan penulis sebagai berikut:

1. Para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bangkelekila' sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan lebih baik dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat lebih meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
2. Untuk pencapaian efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih baik lagi perlu dilakukan penyempurnaan, dan peningkatan pelayanan publik oleh seluruh

aparatur pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP yang lebih baik lagi, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1994, *Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Anonim, 2009, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Anonim, 2011. *Surabaya Post Online*. (<http://www.surabayapost.co.id> 13/07/2011 diakses 18/02/2013).
- Anonim, 2013 *Publik Nasional Warga Surabaya Keluhkan Pembayaran PBB*. (<http://www.publiknasional.com> 05/05/2013 diakses 06/05/2013).
- <http://andy-arizky.blogspot.com/2013/06/regresi-linier-sederhana.html>
- <http://www.produksielektronik.com/2013/04/analisis-regresi-linear-sederhana-simple-linear-regression/>
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*, CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Soemitro. *pokok-pokok perpajakan*. Yogyakarta: Lliberti
- Usman. 2012. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika